



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Tamrin bin Lasinusi, usia 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun IV Allakuang, RT 002, RW 004, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon I**;

Sakwati binti Tajuddin, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 30 Oktober 1986 (usia 37 (tiga puluh tujuh) tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di Dusun IV Allakuang, RT 002, RW 004, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Sidenreng Rappang Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 04 Januari 2024,
pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Maret 2006 di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Natasya binti Tamrin, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314076212060003, tempat dan tanggal lahir Allakuang, 22 Desember 2006, usia 17 (tujuh belas) tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun IV Allakuang, RT 002, RW 004, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa Natasya binti Tamrin semenjak lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Natasya binti Tamrin dengan seorang lelaki bernama Nasaruddin bin La Temme, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314071310040003, tempat dan tanggal lahir Allakuang Sidrap, 13 Oktober 2004 usia 19 (sembilan belas) tahun 2 (dua) bulan, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan pedagang sembako, bertempat tinggal di Dusun II Allakuang, RT 002, RW 004, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa calon suami anak pemohon bekerja sebagai pedagang sembako memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 3,000,000 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa anak para Pemohon, Natasya binti Tamrin sudah saling mengenal dengan lelaki Nasaruddin bin La Temme dan berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
7. Bahwa Nasaruddin bin La Temme telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Natasya binti Tamrin, bahkan keluarga Nasaruddin bin La Temme telah datang untuk meminang dan sampai saat



ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Natasya binti Tamrin dengan Nasaruddin bin La Temme;

8. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2024 keluarga Nasaruddin bin La Temme akan menyerahkan uang *panaik* kepada keluarga Natasya binti Tamrin;

9. Bahwa Natasya binti Tamrin telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 5 (lima) tahun lalu dan telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

10. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-1268/Kua.21.18.04/Pw.01/11/2023 tanggal 28 November 2023, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Natasya binti Tamrin dan Nasaruddin bin La Temme dengan alasan anak Pemohon, Natasya binti Tamrin masih di bawah umur karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun

11. Bahwa Natasya binti Tamrin berstatus perawan atau belum menikah dan Nasaruddin bin La Temme berstatus jejak sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

12. Bahwa oleh karena hubungan Natasya binti Tamrin dengan Nasaruddin bin La Temme sudah sangat dekat, maka Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Nasaruddin bin La Temme juga sudah berkehendak menikahi Natasya binti Tamrin;

13. Bahwa meskipun usia Natasya binti Tamrin belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Natasya binti Tamrin berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Natasya binti Tamrin mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Nasaruddin bin La Temme;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Natasya binti Tamrin usia 17 (tujuh belas) tahun, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Nasaruddin bin La Temme;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Nasaruddin bin La Temme;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Natasya binti Tamrin, usia 17 (tujuh belas) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun IV Allakuang, RT 002, RW 004, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:



- Bahwa Natasya binti Tamrin mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Nasaruddin bin La Temme;
- Bahwa saat ini Natasya binti Tamrin sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan telah mengalami haid sejak 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa Natasya binti Tamrin dan Nasaruddin bin La Temme sudah berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Natasya binti Tamrin setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Nasaruddin bin La Temme menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Natasya binti Tamrin sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Nasaruddin bin La Temme;
- Bahwa Natasya binti Tamrin sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Natasya binti Tamrin berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Nasaruddin bin La Temme dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Natasya binti Tamrin sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun barus berusia 17 (tujuh belas) tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Natasya binti Tamrin tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Natasya binti Tamrin sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Natasya binti Tamrin selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;



Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Nasaruddin bin La Temme**, usia 19 (sembilan belas) tahun 2 (dua) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan pedagang sembako, tempat kediaman di Dusun II Allakuang, RT 002, RW 004, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Natasya binti Tamrin sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Nasaruddin bin La Temme menikah dengan Natasya binti Tamrin;
- Bahwa Nasaruddin bin La Temme tahu bahwa Natasya binti Tamrin saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Nasaruddin bin La Temme sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Nasaruddin bin La Temme dan Natasya binti Tamrin sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Nasaruddin bin La Temme dan Natasya binti Tamrin sudah berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan, sehingga Nasaruddin bin La Temme berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Natasya binti Tamrin;
- Bahwa Nasaruddin bin La Temme tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Nasaruddin bin La Temme bekerja sebagai pedagang sembako dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5,000,000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Nasaruddin bin La Temme sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Natasya binti Tamrin maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;



Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Pemohon, yang mengaku bernama Hamma binti La Jalang, usia 59 (lima puluh sembilan) tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Ahmad Sayadi, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hamma binti La Jalang sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Nasaruddin bin La Temme, menikah dengan anak para Pemohon, Natasya binti Tamrin;
- Bahwa Hamma binti La Jalang tahu bahwa Natasya binti Tamrin saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Hamma binti La Jalang sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Hamma binti La Jalang sudah saling mencintai dengan Natasya binti Tamrin, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkan mereka. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Hamma binti La Jalang berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Natasya binti Tamrin;
- Bahwa pada saat ini Nasaruddin bin La Temme bekerja sebagai pedagang sembako dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5,000,000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Hamma binti La Jalang yakin Nasaruddin bin La Temme sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Hamma binti La Jalang sebagai orangtua juga akan membantu Nasaruddin bin La Temme sampai rumah tangganya mandiri;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tamrin bin Lasinusi Nomor 7314072103850001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 17 Agustus 2017. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sakwati binti Tajuddin Nomor 7314077010860001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 23 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tamrin bin Lasinusi dan Sakwati binti Tajuddin Nomor 7314073003090024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 07 Juni 2022. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Natasya binti Tamrin Nomor 7314-LT-05102016-0039, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 23 Februari 2017. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/M-SMP/K13/2695435, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Maritengngae tanggal 05 Juni 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap



pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nasaruddin bin La Temme Nomor 2040/CSIT/V/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 15 Mei 2006 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;

7. Surat Keterangan Kesehatan Badan Nomor 1855/UPT PKM PKJ/KD/XII/2023, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Puskesmas Pangkajene tanggal 30 Desember 2023 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Nasma binti La Rappe, usia 38 tahun, sepupu dua kali Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Natasya binti Tamrin dan Nasaruddin bin La Temme;
- Bahwa Natasya binti Tamrin saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SLTP dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Natasya binti Tamrin;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Natasya binti Tamrin membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Natasya binti Tamrin dan Nasaruddin bin La Temme telah berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan;



- Bahwa Nasaruddin bin La Temme adalah jejak, sedangkan Natasya binti Tamrin adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Nasaruddin bin La Temme telah datang untuk meminang Natasya binti Tamrin dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Nasaruddin bin La Temme ada hubungan keluarga Natasya binti Tamrin;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Natasya binti Tamrin dengan Nasaruddin bin La Temme;

2. Erma binti Salihi, usia 35 tahun, ponakan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Natasya binti Tamrin dan Nasaruddin bin La Temme;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Natasya binti Tamrin dengan Nasaruddin bin La Temme;
- Bahwa Natasya binti Tamrin saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SLTP dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Natasya binti Tamrin sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Natasya binti Tamrin;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Natasya binti Tamrin membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Natasya binti Tamrin dan Nasaruddin bin La Temme telah berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Nasaruddin bin La Temme adalah jejak, sedangkan Natasya binti Tamrin adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;



- Bahwa keluarga Nasaruddin bin La Temme telah datang untuk meminang Natasya binti Tamrin dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Nasaruddin bin La Temme ada hugungan keluarga Natasya binti Tamrin;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Natasya binti Tamrin dengan Nasaruddin bin La Temme;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Natasya binti Tamrin diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Natasya binti Tamrin masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatan terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Natasya binti Tamrin adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 22 Desember 2006, yang berarti



baru berusia 17 (tujuh belas) tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (ijazah Natasya), terbukti bahwa Natasya telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tidak melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Nasaruddin bin La Temme adalah anak laki-laki dari Temme dan Hamma.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, merupakan surat keterangan dokter atas nama Natasya yang menyatakan jika Natasya dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Natasya binti Tamrin saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Nasaruddin bin La Temme;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Natasya binti Tamrin dan Nasaruddin bin La Temme tidak dilanjutkan untuk menunggu Natasya binti Tamrin berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;



- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai pedagang sembako dengan penghasilan rata-rata setiap bulan lebih kurang Rp5,000,000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Natasya binti Tamrin, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 5 (lima) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti



memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Nasaruddin bin La Temme;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Natasya binti Tamrin, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*



Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Nasaruddin bin La Temme sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua-an. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Nasaruddin bin La Temme bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menangguhkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun



dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Natasya binti Tamrin dan Nasaruddin bin La Temme ditangguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Natasya binti Tamrin, usia 17 (tujuh belas) tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Nasaruddin bin La Temme;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Natasya binti Tamrin, usia 17 (tujuh belas) tahun, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nasaruddin bin La Temme;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Fahmi Arif, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitti Naimah, S.Ag, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Fahmi Arif, S.H.



D
pt

esia

Panitera Pengganti

Sitti Naimah, S.Ag

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000,00	
•	Biaya Proses	Rp 100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp
	240.000,00	
•	PNBP Pemanggilan	Rp 20.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu)